



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI;**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 01 Mei 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pandana Merdeka Blok J No. 15 Semarang Jawa Tengah atau Jl. Basuki Rahmat No. 24 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Penilai Publik/Pimpinan KJPP DWI HARYANTONO AGUSTINUS TAMBA DAN REKAN);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan (sedang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan MA Nomor : 7612 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Desember 2022)
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan Penahanan (sedang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan MA Nomor : 7612 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Desember 2022)
3. Hakim : Tidak dilakukan Penahanan (sedang menjalani pemidanaan berdasarkan putusan MA Nomor : 7612 K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 Desember 2022)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumiati, S.H., M.H., Hendra L. Don, S.H., M.H., dan Handoko Yuliko Effendi, S.H., Para Advokat / Pengacara yang beralamat Kantor di Jl. KH. Wahid Hasyim 2, RT. 02, No. 19, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Telp 085246436664, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : Sumiatiadvokat@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan neegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR : Bahwa Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan dari Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR, tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR, tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg. Perk : PDS-02/BALIK/03/2023 tanggal 08 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) SPK Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
 - 2) Laporan Penilaian Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013
 - 3) Perhitungan Indikasi Nilai Tanah

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. DWI HARYANTONO Bin (Alm) WAHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) SPK Nomor: 816/417/SPK/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
- 2) Laporan Penilaian Nomor: 00110 A-A/LP-L/dha-0/999/X-13 tanggal 10 Oktober 2013
- 3) Perhitungan Indikasi Nilai Tanah

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 19 September 2023 dan tanggal 22 September 2023;

Membaca memori banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal pada tanggal 27 September 2023 melalui Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;

Membaca memori banding tanggal 05 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2023 melalui Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing pada tanggal 19 September 2023 dan 22 September 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 05 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun selain itu semestinya Majelis Hakim tingkat pertama juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara proposional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan tetap pada tuntutan semula, sebagaimana tertuang dalam permohonan bandingnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 September 2023 dan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak menerima/menikmati hasil tindak pidana korupsi sebagaimana fakta hukum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh asosiasi secara administratif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah memasuki usia senja;
- Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selengkapya termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dan untuk mempersingkat putusan harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (*aset recovery*);
- Bahwa terhadap keberatan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan telah dipertimbangkan juga terhadap hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kategori Besarnya Kerugian Keuangan Negara, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-332/PW17/5/2018, yang menerangkan bahwa terdapat terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 9.948.192.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tingkat Kesalahan Terdakwa selaku pimpinan Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba, bersama-sama dengan saksi Robi Ruswanto, S.Sos. (Pengguna Anggaran DKPP Kota Balikpapan), sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Robi Ruswanto, S.Sos, sehingga menguntungkan orang lain;
- Bahwa kemudian dari Aspek Keuntungan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak menerima aliran uang, barang atau fasilitas apapun yang didapat/dinikmati dari tindak pidana korupsi, tetapi atas perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya telah menguntungkan orang lain;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat cukup adil apabila putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr tanggal 11 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh **Soehartono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Djoni Witanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, dan **Dedi Ruswandi, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim-Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Halifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DJONI WITANTO, S.H., M.H.

SOEHARTONO, S.H., M.Hum.

DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.

PANITRA PENGGANTI,

HALIFAH, S.H.

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)